



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 82/Pid.B/2019/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Nabire ;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 21 Mei 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Nabire;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta (ojek) ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019 ;
5. Hakim sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 ;

Terdakwa dipersidangan secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 82/Pid.B/2019/PN Nab tanggal 16 September 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 82/Pid.B/2019/PN Nab tanggal 16 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMERKOSAAN DAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP dan Kedua Pasal 356 Ayat 1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwadengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 (Satu) lembar pakaian gamis warna biru muda bergambar bunga warna ungu dan orens didekat bunga terdapat gambar daun.
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna coklat terdapat corak warna kuning dan terdapat gambar bunga warna hitam.
- 1 (satu) buah tas raju warna hijau terdapat warna pink keunguan.
- 1 (satu) buah kalung kesehatan warna hitam dan terdapat liontin bertuliskan arab ALLAH.
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hijau sebagian warna hitam.
- 1 (satu) buah gelang emas.
- 1 (satu) buah cincin emas.
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban KORBAN

- 1 (Satu) lembar pakaian warna abu-abu tertulis FBI.

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menghukum terdakwa Terdakwamembayar uang perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu) rupiah .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 19.30 Wit atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Juni 2019, bertempat di dalam hutan Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yaitu saksi korban KORBAN bersetubuh dengan dia diluar perkawainan. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban KORBAN sedang menunggu ojek di halte SP 3 Kmapung Wadio Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire kemudian datang terdakwa Terdakwayang berprofesi sebagai ojek menawarkan jasa ojek, selanjutnya saksi korban naik sepeda motor yang dikendarai oleh tersangka menuju ke KPR Jayanti Wadio dengan maksud untuk memijat (urut) pelanggannya beberapa menit kemudian datang terdakwa yang masih menunggu saksi korban memijat dan bertanya kepada saksi korban “ Bude mau pijat berapa orang? “ saksi korban menjawab “satu orang le”, kemudian Terdakwa berkata

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Bude tak kasih nomorku, supaya saya telfon HP bude”. Lalu Terdakwa mengambil HP saksi korban dan mengisikan nomor HP Terdakwa ke dalam HP saksi korban dengan maksu agar Terdakwa dapat menghubungi saksi korban, setelah berhasil memasukkan nomor HP Terdakwa, lalu Terdakwa berkata “ aku jalan putar dulu cari penumpang, nanti kalau sudah selesai aku jemput lagi bude”, kemudian Terdakwa meninggalkan saksi korban, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi korban melalui HP saksi korban dengan mengatakan “*sudah selesai bude?*”, kemudian saksi korban menjawab *sudah* lalu Terdakwa berkata “ tunggu saya bude saya sudah diperjalanan sudah dekat dengan tempat bude memijat”, sesampainya Terdakwa ditempat saksi korban memijat pelanggannya lalu saksi korban naik sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa melaju menuju ke rumah saksi korban yang beralamat di SP 3 Kampung Wadio Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire ketika dalam perjalanan Terdakwa berkata kepada saksi korban “ bude, pakdeku yang di Wami cari tukang rut gak pernah dapet, istrinya pakde juga mau urut dan juga dua anaknya yang kelas enam dan kelas empat juga mau urut nanti biar sekalian, karena bude tukang pijat, gimana kalau sekalian bude yang pijat? Ikut aku saya antar kerumah pakde yang di Wami “, lalu saksi korban menjawab “ *jauh lo le, Wami itu jauh*”, Terdakwa bilang “ gak apa-apa nanti pulang saya antar pakai mobil, kan pakde saya punya mobil, nanti saya antar sama pakde, supaya pakde bisa tahu rumah bude biar pakde kalau pijat bisa datang ke rumah bude sendiri “, selanjutnya saksi korban berkata “ *iya nak, tapi pulang dulu kerumah ambil jaket*”, sesampainya saksi korban dirumahnya lalu bergegas mengambil jaket kemudian saksi korban naik sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa melaju dengan tujuan ke Kabupaten Nabire. Sesampainya di Wami Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di pertigaan kemudian saksi korban bertanya “ *mana rumahnya pakde le?* “ *kok ga ada rumah katanya rumahnya pak Polisi kok ga ada rumah, kok ga ada rumah satupun?* “, kemudian Terdakwa sambil menunjukkan tangannya ke arah kiri dimana mereka berdiri, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya disebelah kiri jalan selanjutnya mereke berjalan kaki menyusuri jalan yang Terdakwa arahkan. Karena merasa curiga terhadap Terdakwa yang mengarahkan masuk ke dalam hutan saksi korban kembali bertanya “*Loh kok lewat hutamn le?*”, Terdakwa “ disitu lo bude, masuk lagi” setelah masuk kedalam hutan kemudian Terdakwa menarik saksi korban sambil saksi korban ketakutan kemudian bertanya “ *kamu mau ngapain ta le le, mbahe mau kamu apain ta le le ?*” Terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkat “ menengo kalau kamu bergerak tak boleh mati (diam kalau kamu bergerak saya bunuh/potong leher sampai mati?”. Kemudian Terdakwa berkata “ kowe harus melayani saya sepenuhnya sepuasku kalau gak mau tak boleh kowe mati, (Kamu harus melayani saya sepenuhnya sepuanya kalau tidak mau tak bunuh sampai mati)”, selanjutnya Terdakwa mengancam saksi korban dengan nada tinggi (kasar) untuk membuka baju dan celana pendek yang saksi korban kenakan sampai terlepas dari tubuh saksi korban sehingga telanjang, kemudian saksi korban disuruh rebahan selanjutnya Terdakwa membuka celananya sendiri lalu naik diatas tubuh korban dan memasukkan kelaminnya/penisnya kedalam kemaluan saksi korban dan mengerakkan naik turun kurang lebih selama 5 menit kemudian menumpahkan spermanya kedalam kemaluan saksi korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk nungging dengan berkata “ njengkeng (nungging) “, saksi korban pun berkata “ ya Allah le, mbahe ko apakke? (ya Allah le, nenek mau kamu apain?)” Terdakwa : “ wes meneng (udah diam), kalau kau bicara mati kowe engko tak boleh (kalau kamu bicara, kamu tak bunuh), sehingga saksi korban menuruti Terdakwa dan melakukan gerakan nungging lalu Terdakwa memasukkan kembali alat kelaminnya / penisnya kedalam kelamin saksi korban dengan menggerakkan maju mundur kurang lebih 2 menit. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengenakan kembali bajunya.

- Bahwa ketika Terdakwa telah selesai melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban keduanya keluar dari hutan dan berjalan kaki menuju arah dimana Terdakwa memarkirkan sepeda motor dipertigaan jalan lalu Terdakwa membonceng saksi korban menggunakan sepeda motor malaju ke arah pulang yaitu SP 3 Kampung Wadio Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire, dalam perjalanan menuju pulang tiba-tiba bensin lalu Terdakwa menyuruh saksi korban mendorong sepeda motor dengan posisi Terdakwa pegang setir sepeda motor dan saksi korban mendorong dari jok belakang sepeda motor tersebut. Setelah sampai disalah satu rumah yang jualan bensin kemudian mereka melanjutkan perjalanan pulang sesampianya dipertigaan SP 3 Kampung Wadio saksi korban diturunkan dijalan dan Terdakwa meninggalkannya dipertigaan jalan tersebut. Ketika diturunkan dipertigaan jalan tersebut saksi korban bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal kemudian dimintai tolong untuk mengantarkan pulang kerumahnya, kemudian saksi korban langsung masuk kamar. Keesokan paginya pada hari Sabtu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2019 pukul 08.00 WIT, saksi korban memberitahukan kepada anaknya Saksi Saksi 2 dan Saksi Danang Prawoto.

- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan merasa enak karena telah melampiaskan nafsu birahinya.
- Bahwa saat saksi korban diperkosa mengenakan baju gamis warna biru muda terdapat gambar bunga-bunga dan mengenakan celana pendek warna coklat dengan corak kuning dan gambar bunga warna hitam.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasakan sakit pada bagian alat kelamin, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/59/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Djoni Nurung Sp.OG (K), dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, yang hasil pemeriksaannya ditemukan kelainan pada diri saksi korban sebagai berikut :
 - Tampak liang vagina bagian luar kemerahan.

Dengan kesimpulan :

Kuat dugaan sebagai bekas trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 19.30 Wit atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Juni 2019, bertempat di dalam hutan Kabupaten Nabire atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap saksi korban KORBAN dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban KORBAN setelah diperkosa oleh Terdakwa kemudian keluar dari hutan dengan berjalan kaki menuju arah dimana Terdakwa memarkirkan sepeda motor setelah itu Terdakwa melihat tangan tersangka terdapat perhiasan yaitu gelang, cincin serta kalung sehingga Terdakwa melepaskan perhiasan tersebut dari badan saksi korban secara paksa sambil mengancam "diam kalau tidak saya akan bunuh". Setelah terdakwa mengambil perhiasan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara paksa lalu Terdakwa membonceng saksi korban menggunakan sepeda motor malaju ke arah pulang yaitu SP 3 Kampung Wadio Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire, dalam perjalanan menuju pulang tiba-tiba bensin lalu Terdakwa menyuruh saksi korban mendorong sepeda motor dengan posisi Terdakwa pegang setir sepeda motor dan saksi korban mendorong dari jok belakang sepeda motor tersebut. Setelah sampai disalah satu rumah yang jualan bensin kemudian mereka melanjutkan perjalanan pulang sesampainya dipertigaan SP 3 Kampung Wadio saksi korban diturunkan di jalan dan Terdakwa meninggalkannya dipertigaan jalan tersebut. Ketika diturunkan dipertigaan jalan tersebut saksi korban bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal kemudian dimintai tolong untuk mengantarkan pulang kerumahnya, kemudian saksi korban langsung masuk kamar. Keesokan paginya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 pukul 08.00 WIT, saksi korban memberitahukan kepada anaknya Saksi Saksi 2 dan Saksi Danang Prawoto.

- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah :
 - ☐ 1 (satu) buah tas rajut warna hijau terdapat warna pink keunguan,
 - ☐ Uang berjumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah),
 - ☐ 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hijau terdapat juga warna hitam,
 - ☐ 1 (satu) buah gelang emas,
 - ☐ 1 (satu) buah cincin emas,
 - ☐ 1 (satu) buah kalung kesehatan warna hitam dengan liontin bertuliskan arab ALLAH.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000, (Empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan masalah tindak pidana pemerkosaan dan pencurian ;
 - Bahwa yang melakukan pemerkosaan dan pencurian adalah Terdakwa dan korbannya adalah saya sendiri Korban;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat didalam hutan Kabupaten Nabire;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pemerkosaan dengan cara menipu, dengan mengatakan bahwa saudaranya ingin dipijat selama ini cari tukang pijat tidak dapat. Ketika Terdakwa mengetahui bahwa saksi berprofesi sebagai tukang pijat sehingga saksi ditawarkan untuk memijat keluarganya yang tinggal di Kampung Wami, dengan cara diantar oleh Terdakwa kerumah saudaranya, namun ternyata saksi dibawa ke tengah hutan di daerah Wami kemudian saksi diperkosa di dalam hutan Kabupaten Nabire, selanjutnya Terdakwa melakukan kekerasan dengan mencekek leher saksi dengan kedua tangannya hingga saksi terdorong jatuh, kemudian Terdakwa membentak saksi dengan ancaman "Kowe harus melayani saya sepenuhnya sepuasku kalau gak mau tak beleh kowe mati" yang artinya : kamu harus melayani saya sepenuhnya, sepuasku kalau enggak mau tak bunuh sampai mati" ;
 - Bahwa barang milik saksi yang diambil Terdakwa yaitu satu buah gelang emas, satu buah cincin emas, satu buah kalung kesehatan berwarna hitam dengan liontin bertuliskan Arab Allah ;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih dari Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus rupiah) ;
 - Bahwa keadaan saat kejadian itu sepi, gelap gulita hanya ada hutan dan semak-semak, tidak ada penerangan dan rumah ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. SAKSI 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan masalah tindak pidana pemerkosaan dan pencurian ;
 - Bahwa yang melakukan pemerkosaan dan pencurian adalah Terdakwa dan korbannya adalah Ibu saksi (Korban) ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat didalam hutan Kabupaten Nabire ;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar jam 14.00 Wit korban pergi ke KPR Wadio untuk memijat orang, kemudian Terdakwa melintas karena Terdakwa berpropesi tukang ojek, korban menahan atau menghentikan dan meminta untuk mengantarkan ke KPR Wadio, setelah sampai di Wadio korban turun dan menuju rumah orang yang mau dipijat, setelah selesai korban memijat sekitar pukul 16.00 Wit korban dijemput oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan kepada korban "Mbah tukang pijit Kan" korban jawab "ya" kemudian Terdakwa berkata "kalau gitu tolong pijit saudara saya di wami" kemudian korban mengiakan tetapi korban

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta pelaku mengambil jeket dirumah di SP 3 dengan menggunakan motor setelah itu korban dengan Terdakwa melanjutkan perjalanan kearah Kabupaten Nabire, kemudian Terdakwa belok kanan dan memberhentikan kendaraan disamping kiri jalan, sekitar pukul 19.30 wit Terdakwa membawa korban ke arah hutan dekat perkebunan kelapa sawit dan menyuruh korban menyeberangi jembatan kayu, setelah itu Terdakwa mencekik leher korban kemudian mengancam korban bila korban berteriak, selanjutnya Terdakwa memaksa korban untuk berhubungan badan layaknya sebagai suami istri dan Terdakwa mengamankan tas milik korban dan mengambil gelang, cincin dan kalung kesehatan ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Ibu saksi (korban) ;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu kejadiannya, tetapi saksi baru mengetahuinya setelah ibu (korban) bercerita bahwa Terdakwa mengancam korban bila berteriak dan Terdakwa memaksa korban untuk melakukan persetubuhan, bila korban tidak mau melayani Terdakwa korban akan dibunuh ;
 - Bahwa pekerjaan korban adalah tukang pijit ;
 - Bahwa permasalahan ini belum pernah diselesaikan secara kekeluargaan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Pemerkosaan dan pencurian ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 Wit , beralamat di Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang melakukan pemerkosaan dan pencurian adalah Terdakwa sendiri (Terdakwa), dan korbannya adalah Korban ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan korban ;
- Bahwa awalnya rencana Terdakwa mau pijit pakde Terdakwa, tetapi dalam perjalanan ke Wami sepi jadi lalu muncullah niat untuk memperkosa korban ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa korban berusia sekitar 50 (lima puluh) tahun lebih ;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa mempekosa korban ;
- Bahwa selain itu saat kejadian Terdakwa juga mengambil Gelang, cicin, kalung kesehatan dan handphone milik korban ;
- Bahwa barang-barang milik korban tersebut selanjutnya Terdakwa simpan dirumah Terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak antar kembali pulang kerumahnya karena Terdakwa takut ;
- Bahwa situasi sekitar saat kejadian dalam kondisi sepi dan gelap ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 445/59/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Djoni Nurung Sp. OG (K). selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nabire, yang menerangkan dengan hasil pemeriksaan seorang perempuan kira-kira 53 tahun umurnya atas nama Sita Juwaita :

Uraian tentang Kelainan Yang Didapat :

- Riwayat kekerasan seksual/pemeriksaan :
- Pada Pemeriksaan : Tampak liang vagina bagian luar kemerahan ;

Kesimpulan-kesimpulan :

- Kuat dugaan sebagai bekas trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan isi Visum Et Repertum tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar pakaian gamis warna biru muda bergambar bunga warna ungu dan orans di dekat bunga terdapat gambar daun ;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat terdapat corak warna kuning dan terdapat gambar bunga warna hitam ;
- 1 (satu) lembar pakaian warna abu-abu tertulis FBI ;
- 1 (satu) buah tas rajut warna hijau terdapat warna pink keemasan ;
- 1 (satu) buah Kalung kesehatan warna hitam dan terdapat leontinbertuliskan arab ALLAH ;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia hijau sebagian warna hitam ;
- 1 (satu) buah gelang emas ;
- 1 (satu) buah cincin emas ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1000,- (seribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Pemerksaan dan pencurian ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 Wit , beralamat di Kabupaten Nabire;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemerkosaan dan pencurian adalah Terdakwa sendiri (Terdakwa) sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Korban ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak saling kenal dengan korban ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya dengan mengatakan bahwa saudaranya ingin dipijat selama ini cari tukang pijat tidak dapat. Ketika Terdakwa yang berprofesi sebagai tukang ojek mengetahui bahwa korban berprofesi sebagai tukang pijat sehingga korban ditawarkan untuk memijat keluarga Terdakwa (pakde Terdakwa) yang tinggal di Kampung Wami, dengan cara diantar oleh Terdakwa ke rumah keluarganya tersebut, namun kenyataannya korban dibawa ke tengah hutan di daerah Wami kemudian korban diperkosa di dalam hutan Kabupaten Nabire oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan kekerasan dengan mencekek leher korban dengan kedua tangannya hingga korban terdorong jatuh, kemudian Terdakwa membentak korban dengan ancaman "Kowe harus melayani saya sepenuhnya sepuasku kalau gak mau tak boleh kowe mati" yang artinya : kamu harus melayani saya sepenuhnya, sepuasku kalau enggak mau tak bunuh sampai mati" ;
- Bahwa setelah memperkosa korban Terdakwa juga mengambil barang milik korban diantaranya satu buah gelang emas, satu buah cincin emas, satu buah kalung kesehatan berwarna hitam dengan liontin bertuliskan Arab Allah ;
- Bahwa barang-barang milik korban tersebut selanjutnya Terdakwa simpan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa kerugian yang korban alami akibat kejadian tersebut kurang lebih dari Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus rupiah) ;
- Bahwa keadaan tempat kejadian saat kejadian tersebut terjadi sepi, gelap gulita hanya ada hutan dan semak-semak, tidak ada penerangan dan rumah ;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa sengaja tidak antar kembali korban pulang kerumahnya karena Terdakwa takut ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**barang siapa**" menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah **Terdakwa** yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona;

Dengan demikian unsur barang siapa telah dapat terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani seperti memukul, menendang, mendorong atau menggunakan alat, sehingga membuat orang tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Persetubuhan" ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, dengan atau tanpa mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 Wit , bertempat di Kabupaten Nabire dimana awalnya Terdakwa mengatakan kepada korban Korban bahwa saudaranya ingin dipijat selama ini cari tukang pijat tidak dapat. Ketika Terdakwa yang berprofesi sebagai tukang ojek mengetahui bahwa korban berprofesi sebagai tukang pijat sehingga korban ditawarkan untuk memijat keluarga Terdakwa (pakde Terdakwa) yang tinggal di Kampung Wami, dengan cara diantar oleh Terdakwa kerumah keluarganya tersebut, namun kenyataannya korban dibawa ke tengah hutan di daerah Wami kemudian korban diperkosa di Kabupaten Nabire oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan kekerasan dengan mencekek leher korban dengan kedua tangannya hingga korban terdorong jatuh, kemudian Terdakwa membentak korban dengan ancaman “Kowe harus melayani saya sepenuhnya sepuasku kalau gak mau tak boleh kowe mati” yang artinya : kamu harus melayani saya sepenuhnya, sepuasku kalau enggak mau tak bunuh sampai mati” ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa tidak saling kenal dengan korban, sehingga dapat diketahui tidak ada hubungan pernikahan atau ikatan perkawinan antara Terdakwa dengan korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/59/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Djoni Nurung Sp.OG (K). selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nabire, yang menerangkan dengan hasil pemeriksaan seorang perempuan kira-kira 53 tahun umurnya atas nama Sita Juwaita :

Uraian tentang Kelainan Yang Didapat :

- Riwayat kekerasan seksual/pemerkosaan :
- Pada Pemeriksaan : Tampak liang vagina bagian luar kemerahan ;

Kesimpulan-kesimpulan :

- Kuat dugaan sebagai bekas trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan”, telah dapat terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 285 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam 365 Ayat 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut::

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” telah dipertimbangkan oleh Hakim saat Hakim mempertimbangkan menurut hukum unsur “barang siapa” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu, dan oleh karena Hakim menyatakan unsur “barang siapa” dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum Hakim dalam mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam dakwaan kedua, Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “barang siapa” dalam dakwaan Kesatu dan dianggap turut pula dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan mengenai unsur “barang siapa” dalam dakwaan Kedua, dengan demikian Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “barang siapa” dalam dakwaan kedua telah terpenuhi pula;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 Wit , beralamat di Kabupaten Nabire dimana awalnya Terdakwa mengatakan kepada korban Korban bahwa saudaranya ingin dipijat selama ini cari tukang pijat tidak dapat. Ketika Terdakwa yang berprofesi sebagai tukang ojek mengetahui bahwa korban berprofesi sebagai tukang pijat sehingga korban ditawarkan untuk memijat keluarga Terdakwa (pakde Terdakwa) yang tinggal di Kampung Wami, dengan cara diantar oleh Terdakwa kerumah keluarganya tersebut, namun kenyataanya korban dibawa ke tengah hutan di daerah Wami kemudian korban diperkosa di Kabupaten Nabire oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan kekerasan dengan mencekek leher korban dengan kedua tangannya hingga korban terdorong jatuh, kemudian Terdakwa membentak korban dengan ancaman “Kowe harus melayani saya sepenuhnya sepuasku kalau gak mau tak beleh kowe mati” yang artinya : kamu harus melayani saya sepenuhnya, sepuasku kalau enggak mau tak bunuh sampai mati”. Bahwa setelah memperkosa korban Terdakwa juga mengambil barang milik korban diantaranya satu buah gelang emas, satu buah cincin emas, satu buah kalung kesehatan berwarna hitam dengan liontin bertuliskan Arab Allah. Bahwa barang-barang milik korban tersebut selanjutnya Terdakwa simpan dirumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu ini telah dapat terpenuhi ;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa telah ternyata barang sesuatu yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut, berupa satu buah gelang emas, satu buah cincin emas, satu buah kalung kesehatan berwarna hitam dengan liontin bertuliskan Arab Allah yang diketahui milik saksi korban Korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah dapat terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil barang sesuatu tersebut tanpa seizin dan persetujuan pemiliknya yaitu saksi korban Korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah dapat terpenuhi ;
Ad.5 Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani seperti memukul, menendang, mendorong atau menggunakan alat, sehingga membuat orang tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa sempat melakukan kekerasan dengan mencekek leher korban dengan kedua tangannya hingga korban terdorong jatuh, kemudian Terdakwa membentak korban dengan ancaman "Kowe harus melayani saya sepenuhnya sepuasku kalau gak mau tak boleh kowe mati" yang artinya : kamu harus melayani saya sepenuhnya, sepuasku kalau enggak mau tak bunuh sampai mati";

Menimbang, bahwa niat untuk mengambil barang-barang milik korban baru ada setelah Terdakwa memperkosa korban dan melihat perhiasan yang dikenakan oleh korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata Terdakwa menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara memaksa korban untuk menyerahkan harta bendanya yang dimaksudkan untuk mempermudah mengambil barang milik korban Muhajir ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian ini telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, oleh karenanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHP cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar pakaian gamis warna biru muda bergambar bunga warna ungu dan orens didekat bunga terdapat gambar daun, 1 (Satu) lembar celana pendek warna coklat terdapat corak warna kuning dan terdapat gambar bunga warna hitam, 1 (satu) buah tas raju warna hijau terdapat warna pink keunguan, 1 (satu) buah kalung kesehatan warna hitam dan terdapat liontin bertuliskan arab ALLAH, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hijau sebagian warna hitam, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang telah disita oleh pihak kepolisian, maka dikembalikan kepada saksi korban Korban sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar pakaian warna abu-abu tertulis FBI yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma mendalam ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHPidana dan Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perkosaan" dan "Pencurian Dengan Kekerasan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar pakaian gamis warna biru muda bergambar bunga warna ungu dan orans didekat bunga terdapat gambar daun.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat terdapat corak warna kuning dan terdapat gambar bunga warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas raju warna hijau terdapat warna pink keunguan.
 - 1 (satu) buah kalung kesehatan warna hitam dan terdapat liontin bertuliskan arab ALLAH.
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hijau sebagian warna hitam.
 - 1 (satu) buah gelang emas.
 - 1 (satu) buah cincin emas.
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**Dikembalikan kepada saksi korban Korban.**
 - 1 (satu) lembar pakaian warna abu-abu tertulis FBI.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 10 OKTOBER 2019, oleh RIFIN NURHAKIM SAHETAPI S.H., sebagai Hakim Pada Pengadilan Negeri Nabire, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh LINDAWATI GURNING Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh ARNOLDA AWOM, S.H, Penuntut Umum, Pada Kejaksaan Negeri Nabire dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

LINDAWATI GURNING

RIFIN NURHAKIM SAHETAPI S.H.,